



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH "MARDI WALUYO"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah "Mardi Waluyo" Kota Blitar ;
 - b. bahwa Susunan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah "Mardi Waluyo" sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 84, Tambahan Lembaran Nomor 165 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH "MARDI WALUYO"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Blitar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kota Blitar ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kota Blitar ;
- c. Walikota adalah Walikota Blitar ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah "Mardi Waluyo" adalah Unsur Penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah "Mardi Waluyo" ;
- (2) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah "Mardi Waluyo" dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;

Pasal 3

Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah "Mardi Waluyo" mempunyai tugas membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Saki Daerah "Mardi Waluyo" .

Pasal 4

Badan Pelayanan Kesehatan RSD "Mardi Waluyo" mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis ;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan non Medis ;
- c. Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan ;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan ;
- e. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan ;
- f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan ;
- g. Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan.

BAB III**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 5**

- (1) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah "Mardi Waluyo" terdiri dari Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Sub. Bagian Umum.
 - b. Sub. Bagian Rumah Tangga dan Publikasi.
 - c. Sub. Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
 - b. Bidang Pelayanan medik.
 - c. Bidang Pemberdayaan keperawatan.
 - d. Bidang Keuangan dan Akuntansi.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membawahi :
 - a. Sub.Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi.
 - b. Sub Bidang Rekam medik
 - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b membawahi :
 - a. Sub. Bidang Penunjang Medik.
 - b. Sub. Bidang Pelayanan Medik.
 - c. Sub. Bidang Pemeliharaan Sarana Medik.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membawahi :
 - a. Sub. Bidang Pelayanan Keperawatan
 - b. Sub Bidang Asuhan Keperawatan
 - c. Sub Bidang Logistik Keperawatan

- a. Sub. Bidang Pelayanan Keperawatan
- b. Sub Bidang Asuhan Keperawatan
- c. Sub Bidang Logistik Keperawatan

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d membawahi :

- a. Sub. Bidang Perbendaharaan.
- b. Sub. Bidang Mobilisasi Dana.
- c. Sub. Bidang Verifikasi dan Akuntansi

Pasal 6

Bagan Setruktur Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah "Mardi Waluyo" sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Hal-hal yang bersifat teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini meliputi Rincian Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional dan Institusi Internal akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Blitar

pada tanggal 8 Desember 2001


WALIKOTA BLITAR



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 8 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR




SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2001 NOMOR 08 /D.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
 NOMOR : 2 Tahun 2001
 TANGGAL : 8 Desember 2001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN KESEHATAN
 RUMAH SAKIT DAERAH "MARDI WALUYO"**



WALIKOTA BLITAR

DJAROT SAIFUL HIDAYAT